

**KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG
PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN UTANG (PKPU)
PT GRAND KARTECH**

Merujuk pada;

1. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material ole Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Ketentuan Peraturan E-1 Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-306/BEJ/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

Bersama ini kami informasikan perkembangan Perkara Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) PT Grand Kartech Tbk No. 258/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 telah dilaksanakan Sidang Permusyawaratan Majelis PT. GRAND KARTECH, Tbk (dalam PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Tim Pengurus PT. Grand Kartech, Tbk Kuasa Hukum dari PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II, Kuasa Hukum dari TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II.

Bahwa dalam Sidang Permusyawaratan Majelis, atas permohonan Perpanjangan PKPU Tetap II (Kedua) yang telah diajukan, amar Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Menyetujui Pemberian Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Ketiga (III) selama 30 (tiga puluh) hari kepada TERMOHON PKPU I/PT. Grand Kartech, Tbk dan TERMOHON PKPU II/Kenneth Sutardja (Dalam PKPU);

- Menyatakan TERMOHON PKPU I/PT. Grand Kartech, Tbk dan TERMOHON PKPU II/Kenneth Sutardja berada dalam keadaan PKPU TETAP dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jl. Bungur Besar Raya No. 24,26,28, Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU I/PT. Grand Kartech, Tbk dan TERMOHON PKPU II/Kenneth Sutardja (Dalam PKPU) serta kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang ditetapkan di atas;
- Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
- Menanggukhan biaya permohonan PKPU ini sampai dinyatakan selesai.

Demikian pemberitahuan kami, atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Januari 2021
PT Grand Kartech Tbk
Direksi